

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan studi pustaka yang telah dilakukan, tinjauan dari beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang sejenis, hal ini menjadi salah satu bahan lajian perbandingan dalam pembuatan skripsi oleh penulis. Beberapa kajian terdahulu yang membahas mengenai pelayanan rehabilitasi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Naila Fadhilla Gilviola, 2019, Rehabilitasi Sosial Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan Sekar Mawar Lembang

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan NAPZA serta mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan NAPZA dimana peneliti menggunakan teori yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017.

Metode peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perspektif analisis yang digunakan dalam peneliti ini adalah deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara keseluruhan, dan faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan melalui 5 tahapan dari 7 tahapan dari rehabilitasi sosial.

2. Aisyah Novaliawati, 2020, Rehabilitasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan kasus narkoba yang dilaksanakan oleh Kelas IIA Salemba dan untuk mengetahui dampak yang diperoleh selama pelaksanaan program rehabilitasi bagi kasus narkoba di Lapas Kelas IIA Salemba. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Peneliti mengambil tujuh informan yakni satu penanggung jawab rehabilitasi, satu dokter rehabilitasi, satu pengawas rehabilitasi, satu anggota rehabilitasi, dan tiga WBP Lapas Kelas IIA Salemba.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Salemba dapat terlaksana, diketahui dengan adanya dampak yang dirasakan oleh peserta rehabilitasi yaitu dapat mengalami perubahan pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi, mudah bersosialisasi, mudah terbuka, mendapatkan pendapatan dari hasil kegiatan yang diikuti, memberikan peningkatan terhadap Kesehatan fisik menjadi lebih bugar.

3. Faried Alwafi Utami, 2021, Analisis Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKS-ABH Banda Aceh.

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui upaya rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum, program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh dan kendala program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS-ABH Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik deskriptif yang terdiri dari reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum dilakukan oleh LPKS-ABH Banda Aceh dengan cara: pertama, memberikan pelayanan dengan tiga tahap yakni tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Kedua, upaya bimbingan seperti bimbingan kerja kepada anak ABH. Ketiga, upaya dalam bentuk pengawasan LPKS-ABH Banda Aceh dalam rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum. Program rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKS Banda Aceh dilakukan dengan diadakannya program bimbingan, pendidikan dan pelaksanaan peribadatan. Program pembinaan HARIAN (Shalat Berjamaan) dan program pembinaan mingguan, program rehabilitasi sosial dalam pembinaan pendidika, program rehabilitasi sosial kemandirian ABH. Adapun yang menjadi kendala LPKS dalam rehabilitasi ABH

adalah kasus narkoba belum adanya petunjuk komunikasi secara teknis pembinaan, yang di sebabkan keterbatasan kualitas SDM.

4. Tesya Viana, 2022, Impelemntasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dengan tinjauan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini merupakan peelitian lapangan dan penelitian kepustakaan melalui pendekatan peundang-undangan. Peneliti ini menggnakan metode pengumpulan data berupa studi Pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur belum adanya kesesuain dengan aturan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan lemahnya pelaksanaan rehabilitasi khususnya rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur. Tidak dilaksanakannya rehabilitasi medis padahal penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi sosial dan medis.

5. Ilmawati Hasanah. 2016. Program Rehailitasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta : Perspektif Pekerjaan Sosial

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola rehabilitasi sosial melalui pembinaan berdasarkan perspektif pekerjaan sosial koreksional, bagaimana metode pembinaan narapidana yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta, dan bagaimana pendampingan bagi narapidana selama mengikuti pembinaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan serangkaian observasi, wawancara dan dokumentasi. Prosedur pemilihan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling.

Dari penelitian tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta menerapkan kegiatan pembinaan bagi narapidana. Pola rehabilitasi sosial bagi narapidana melalui program pembinaan berdasarkan perspektif pekerjaan sosial koreksional yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan Rohani dan jasmani. Dan pembinaan kemandirian yang terdiri dari pembinaan intelektual dan bimbingan kerja. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta juga mengadakan pembinaan minat dan bakat yang terdiri kegiatan bermusik, melukis, dan memahat. Program rehabilitasi sosial yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinag

Jakarta merupakan program yang telah ditentukan dari Kementerian Hukum dan HAM, namun ada juga program yang diadakan berdasarkan kebutuhan, minat dan usulan dari narapidana.

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	METODE	HASIL	PERBEDAAN
1	Naila Fadhillah Gilviola. 2019	Rehabilitasi Sosial Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan Sekar Mawar Lembang	Kualitatif Deskriptif	LKS Yayasan Sekar Mawar Lembang berhasil melaksanakan 5 dari 7 tahapan rehabilitasi sosial sesuai dengan teori yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017.	Peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai tahapan rehabilitasi sosial dalam menangani korban penyalahgunaan napza di (LKS) Yayasan Sekar Mawar sedangkan peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang Peneliti terdahulu memiliki sasaran yang berbeda dengan peneliti.
2	Aisyah Novaliawati. 2020	Rehabilitasi Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Kasus Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Salemba	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Salemba dapat terlaksana diketahui dengan adanya dampak yang dirasakan oleh peserta rehab yaitu dapat mengalami perubahan pola pikir dan kebiasaan-	Peneliti terdahulu meneliti mengenai pelaksanaan program rehabilitasi bagi warga binaan pemsarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Salemba sedangkan rehabilitasi sosial sedangkan peneliti

				kebiasaan yang lebih baik lagi, mudah bersosialisasi, dan mudah terbuka	meneliti sistem pelaksanaan rehabilitasi sosial
3	Faried Alwafi Utami. 2021	Analisis Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKS-ABH Banda Aceh	Kualitatif Deskriptif	Upaya rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum dilakukan oleh LPKS-ABH Banda Aceh dengan cara : pertama, Kedua, upaya Bimbingan seperti bimbingan kerja kepada anak ABH. Ketiga, upaya dalam bentuk pengawasan LPKS-ABH Dalam bidang agama Rehailitasi Sosial dalam Bidang Pembinaan Agama berupa kegiatan pemahaman pengetahuan-pengetahuan dasar keagamaan, etka kepribadian, dan kedisiplinan Pembinaan Agama Islam.	Peneliti terdahulu meneliti aspek dari peran LPKS-ABH Banda Aceh sedang peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang Peneliti terdahulu memiliki sasaran yang berbeda dengan peneliti
4	Tesya Viana Putri. 2022	Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Kualitatif Deskriptif	penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur belum adanya kesesuaian dengan aturan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai analisis program rehabilitasi sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan penelitian terkait sistem pelaksanaan program rehabilitasi sosial

				<p>Terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan lemahnya pelaksanaan rehabilitasi khususnya rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur. Tidak dilaksanakannya rehabilitasi medis padahal penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.</p>	<p>Lokasi penelitian terdahulu berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur sedangkan peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.</p>
5	Ilmawati Hasanah.2016	Program Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta : Perspektif Pekerjaan Sosial	Kualitatif Deskriptif	<p>Program rehabilitasi sosial Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta menerapkan kegiatan pembinaan bagi narapidana. Pola pembinaan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan Rohani dan jasmani. Dan pembinaan kemandirian</p>	<p>Peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai pola rehabilitasi sosial melalui pembinaan dan pendampingan bagi narapidana sedangkan peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan</p>

Peneliti telah menemukan sebuah hasil penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan. Beberapa persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tahapan rehabilitasi sosial. Sedangkan beberapa perbedaan penelitian yang terdahulu antara lain : aspek-aspek dari peran lembaga dalam upaya rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum, analisis program rehabilitasi sosial sesuai dengan Undang-Undang No.08 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pola rehabilitasi sosial melalui pembinaan dan pendampingan. Berdasarkan matriks diatas peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan adalah adanya kesamaan variabel program rehabilitasi sosial. Persamaan variabel ini memberikan sebuah masukan ataupun kontribusi dalam penelitian yang akan dilakukan terkait teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat keunggulan dari peneliti mengenai Rehabilitasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang dalam kelayakan atau sudah sesuai dengan program dalam pelaksanaannya di Lapas Pemuda Tangerang. Maka hasil peneliti ini nantinya akan memberikan suatu ulasan program yang akan diterapkan dalam program rehabilitasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

2.2 Teori yang Digunakan dalam Penelitian

2.2.1 Kajian Tentang Program Rehabilitasi Sosial

1. Pengertian Program Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penerima manfaat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi secara semaksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan oleh

permasalahannya, sehingga penerima manfaat dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat (Syamsi dan Haryanto 2018,86).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, rehabilitasi sosial bertujuan untuk :

- a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial di daerah
- c. Sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya rehabilitasi sosial bagi pemerintah daerah
- d. Memberikan perlindungan terhadap PPKS
- e. Memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
- f. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

2. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu :

- a. Rehabilitasi Medis dalam Pasal 1 angka 16 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari narkotika
- b. Rehabilitasi Sosial dalam Pasal 1 angka 17 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial sendiri bersifat menyeluruh baik secara fisik, mental, dan sosial. Tujuan rehabilitasi sosial adalah individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat dalam melakukan kembali aktivitas di lingkungan masyarakat dengan mengembalikan fungsi sosialnya.

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan. Dalam penelitian ini peneliti fokus untuk melakukan penelitian jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi sosial dengan sasaran pecandu narkoba agar membantu para pecandu dapat diterima kembali masyarakat.

3. Tahapan Rehabilitasi

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985. PK.01.06.04 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan, dijelaskan tentang tahapan Rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP yaitu :

Rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP dilaksanakan melalui tahapan: Informasi awal, Skrining, Asesmen rehabilitasi, Pemberian layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi.

a. Informasi Awal

Tahanan dan Narapidana/Anak yang baru masuk ke dalam Rutan/Lapas/LPKA wajib diberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika dan layanan rehabilitasi yang tersedia di Rutan/Lapas/LPKA

tersebut. Informasi awal ini diberikan pada proses mapenaling (masa pengenalan lingkungan) dan satu paket dengan informasi kesehatan dasar lainnya. Informasi yang diberikan mencakup:

- 1) Pengenalan dampak buruk narkoba
- 2) Pengenalan layanan kesehatan dan rehabilitasi narkoba yang tersedia
- 3) Penyakit penyerta akibat penyalahgunaan narkoba

Petugas memberikan Informasi dapat diberikan melalui metode penyuluhan kelompok maupun penyuluhan individu (pada saat konseling). Media yang digunakan dapat berupa brosur, leaflet, lembar balik atau film.

b. Skrining

Skrining dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkoba.

- 1) Sasaran Skrining :
 - a) Semua WBP atau Tahanan yang baru masuk Lapas/Rutan/LPKA, dilakukan bersamaan dengan kegiatan BAP Kesehatan.
 - b) Semua WBP atau Tahanan (baru dan lama) yang terindikasi memakai narkoba saat berada di luar Lapas/Rutan/LPKA (saat jalani sidang, Asimilasi atau CMK dan lain-lain) atau di dalam Lapas/Rutan/LPKA, baik berdasarkan hasil observasi petugas kesehatan maupun laporan dari pegawai dan WBP/Tahanan.
 - c) Semua WBP atau Tahanan (baru dan lama) yang terbukti positif menggunakan narkoba saat operasi mendadak (sidak) keamanan dalam

rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika di dalam Lapas/Rutan/LPKA.

Skrining menggunakan formulir ASSIST versi 3.1 (*Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test*), merupakan sebuah kuesioner dengan 8 pertanyaan untuk disampaikan kepada seorang klien, yang dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang berhubungan dengan penggunaan zat selain menggunakan formulir ASSIST dapat juga dengan dilakukannya tes urine narkotika.

2) Langkah-langkah Skrining

- a) Petugas memanggil Tahanan/WBP yang akan diskriming.
- b) Petugas menanyakan identitas Tahanan/WBP
- c) Petugas melakukan skrining riwayat penggunaan NAPZA dalam tiga bulan terakhir menggunakan formulir ASSIST.
- d) Petugas menghitung skor pada lembar jawaban.
- e) Petugas membuat kesimpulan mengenai riwayat penggunaan NAPZA dalam tiga bulan terakhir apakah Tahanan/WBP tersebut masih aktif memakai NAPZA atau tidak.
- f) Petugas mengarahkan Tahanan/WBP untuk mengumpulkan sampel urine nya.
- g) Dokter/Perawat membaca hasil tes urine dan mencatatnya dalam rekam medis.
- h) Dalam kondisi sidak, tes urine NAPZA dapat dilakukan terlebih dahulu, sebelum wawancara. Tahanan/WBP dengan hasil tes urine positif, diarahkan ke klinik untuk dilakukan asesmen.

c. Asesmen Rehabilitasi

Asesmen rehabilitasi dilakukan setelah mendapatkan informasi dari hasil skrining. Asesmen rehabilitasi merupakan pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dari WBP secara komprehensif, baik pada saat memulai, selama menjalani, hingga selesai mengikuti layanan rehabilitasi.

Sasaran asesmen rehabilitasi medis : Semua WBP/ Tahanan di Lapas/Rutan/LPKA yang saat skrining, diperoleh hasil berisiko sedang dan berisiko tinggi.

Asesmen rehabilitasi dilakukan minimal sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat awal rehabilitasi dan pada akhir layanan rehabilitasi.

- 1) Asesmen rehabilitasi awal menggunakan:
 - a) Formulir asesmen Wajib Lapar (ASI-Kemenkes),
 - b) Litmas perawatan (untuk Tahanan) atau Litmas pembinaan awal, (untuk Narapidana/Anak) yang memuat data dan informasi identitas serta latar belakang penyebab terjadinya gangguan penyalahgunaan Narkotika pada Tahanan/Narapidana /Anak tersebut. Litmas perawatan dan Litmas pembinaan awal dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
 - c) Catatan perkembangan pembinaan oleh Wali Pemasyarakatan (untuk di Lapas)
- 2) Asesmen rehabilitasi akhir menggunakan:
 - a) Formulir asesmen Wajib Lapar;
 - b) Catatan perkembangan pembinaan oleh Wali Pemasyarakatan (untuk di Lapas)

- c) Litmas asimilasi atau Litmas integrasi (tergantung tahapan pembinaan WBP) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (untuk di Lapas).
- 3) Langkah-langkah asesmen rehabilitasi:
 - a) Petugas asesmen memanggil Tahanan dan WBP yang sudah diskriming.
 - b) Petugas melakukan wawancara asesmen menggunakan Formulir Asesmen IPWL.
 - c) Petugas menghitung skor pada lembar jawaban.
 - d) Petugas menentukan diagnosis dan rencana terapi.
 - e) Tahanan dan WBP menandatangani Formulir Asesmen IPWL dan rencana terapi, sebagai persetujuan mengikuti rencana terapi yang akan diambil.
 - f) Petugas menandatangani Formulir Asesmen IPWL.
 - g) Dokter menandatangani Formulir Asesmen IPWL untuk verifikasi.
 - h) Petugas mengarahkan WBP ke Pembimbing Kemasyarakatan untuk dilakukan Litmas awal/Litmas asimilasi/Litmas reintegrasi
 - i) Petugas mengarahkan WBP ke Wali Pemasyarakatan untuk dilakukan pencatatan perkembangan pembinaan.
- d. Pelayanan Rehabilitasi

Pemberian layanan rehabilitasi narkoba terdiri dari layanan: Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial dan Pascarehabilitasi.

Pelayanan yang diberikan salah satunya rehabilitasi sosial dengan memiliki sarana berupa : blok hunian khusus untuk peserta rehabilitasi dan ruang khusus untuk kegiatan rehabilitasi sosial.

Layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh: Tenaga kesehatan (Dokter; dan atau Perawat) minimal 1 orang yang telah mendapatkan pelatihan rehabilitasi, Wali masyarakatan (Petugas Masyarakatan yang sudah mendapatkan pelatihan rehabilitasi dan ditunjuk sebagai Program Manager atau Instruktur); serta Petugas yang sudah terlatih konseling adiksi. Pelaksanaan layanan rehabilitasi Sosial dapat mengikutsertakan psikolog, pekerja sosial, atau rohaniawan.

Layanan rehabilitasi sosial yang mutlak tersedia pada Lapas/LPKA berupa: Therapeutic Community berbasis Masyarakatan Layanan rehabilitasi sosial bagi WBP pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi sosial melalui pendekatan Therapeutic Community (TC) berbasis masyarakatan dan intervensi psikososial dengan mempertimbangkan kebutuhan WBP terdiri dari tahapan dibawah ini :

1) Evaluasi Fisik dan Psikiatrik

Tahapan evaluasi fisik dan psikiatrik bertujuan untuk menilai masalah fisik serta masalah gangguan mental dan perilaku untuk dilakukan pelaksanaan terapi simptomatis gejala putus zat.

2) Program Inti

Kegiatan ini dirancang untuk fokus pada pengembangan emosional dan intelektual serta perubahan perilaku WBP. Tujuannya agar WBP dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Pada kegiatan ini, Pecandu dan penyalah guna narkoba mulai bergabung dalam komunitas terstruktur yang mempunyai

hirarki, jadwal harian, terapi kelompok, group seminar, konseling dan bengkel kerja sebagai media pendukung perubahan diri.

Program inti juga dapat diberikan intervensi psikososial apabila diperlukan.

Kegiatan dalam program inti terdiri dari :

a) **Konseling Kelompok** Konseling kelompok dilakukan selama dua sesi. Setiap sesinya berdurasi 1,5-2 jam dengan jumlah anggota di dalam grup sebanyak 6-8 orang. Terdapat beberapa tema dalam konseling kelompok antara lain : mengelola rasa marah, membangun sebuah hubungan, maupun *relapse prevention* (pencegahan kekambuhan).

b) **Konseling Individual**

Konseling individual dilakukan untuk membantu WBP dalam memfasilitasi penyelesaian masalah internal yang dihadapi saat menjalani Program Inti ataupun masalah di luar rehabilitasi (keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, pekerjaan, finansial, hukum).

c) **Konseling Keluarga**

Dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke keluarga, terkadang muncul kebutuhan untuk dilakukan konseling keluarga atau dialog keluarga dengan difasilitasi oleh psikolog atau konselor yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi di dalam keluarga, memfasilitasi penyelesaian konflik dalam keluarga, memfasilitasi proses diskusi rencana setelah rehabilitasi dan lain sebagainya.

d) Psikoedukasi

Psikoedukasi dilakukan oleh konselor adiksi ataupun psikolog antara lain : kemampuan membangun harga diri, keterampilan mengatasi masalah, hubungan yang sehat, ketergantungan, dan keterampilan untuk mengatasi konflik)

e) Seminar/Pendidikan Materi

Materi yang diberikan sesuai dengan tema yang akan dibawakan seperti : edukasi/pendidikan bahaya narkoba, tentang makanan sehat dan bergizi, pendidikan keterampilan hidup sehat, pendidikan seks, maupun HIV.

f) Dinamika Kelompok

Dinamika Kelompok dilakukan seminggu sekali oleh Instruktur yang temanya disesuaikan dengan kebutuhan komunitas saat itu. Kelompok juga bertujuan untuk memperbaharui dan menyeimbangkan atmosfer komunitas menjadi lebih menyenangkan agar dapat mempertahankan motivasi.

g) *Static Group*

Merupakan kegiatan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang membicarakan berbagai macam persoalan kehidupan keseharian dan kehidupan yang lalu. Tujuan *Static group* : membangun kepercayaan antara sesama WBP dan konselor, *image breaking* (membuka diri dengan membangkitkan rasa percaya pada lingkungan) ,menumbuhkan rasa

tanggung jawab moral terhadap permasalahan temannya, dan bersama mencari solusi pemecahan masalah yang tepat

h) Intervensi Krisis

Intervensi krisis dilakukan oleh petugas yang terlatih, untuk peserta rehabilitasi yang berada dalam kondisi psikologis krisis. Langkah-langkah intervensi yang dilakukan adalah: menilai tingkat krisis yang dihadapi, memberikan empati, membuat lingkungan yang kondusif, menganalisa permasalahan yang mengakibatkan krisis, memberikan terapi simptomatik, dan memberikan rencana terapi dan solusi dalam mengatasi masalah

i) Asesmen Khusus

Asesmen khusus Jika dibutuhkan, maka asesmen khusus juga dilakukan bagi WBP yang menunjukkan gejala-gejala tertentu selama menjalani rehabilitasi, misalnya muncul gejala adanya gangguan-gangguan psikiatri (misalnya depresi, psikotik, gangguan bipolar dan sebagainya). Selain itu juga jika menunjukkan perilaku yang membahayakan diri ataupun orang lain, seperti kekerasan, ide/usaha bunuh diri. Psikotes tambahan akan dilakukan untuk menunjang pemeriksaan psikologis menyeluruh selain wawancara klinis dan observasi. Psikotes atau alat bantu tambahan tersebut misalnya *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)*, *Beck Depression Inventory (BDI)*, *MINI International Classification Diseases*

10.

j) *Brief Therapy* (Terapi Singkat)

Terapi yang berjangka waktu pendek (3-5 sesi) yang bertujuan untuk mengatasi gejala dan mengubah perilaku yang tidak dikehendaki dengan cara membantu untuk memecahkan masalahnya melalui pendekatan kognitif

k) Intervensi Psikososial dan spiritual

Intervensi psikososial dan spiritual yang bersifat rutin seperti shalat, mengaji, sembahyang, ibadah gereja menjadi rutinitas yang menjadi hak WBP. Sore dan malam hari mereka juga mendapatkan intervensi seperti : seminar dan konseling kelompok tematik sesuai kebutuhan. Kegiatan yang bersifat rutin seperti mandi, makan, belajar, serta kegiatan-kegiatan ibadah merupakan aktivitas keseharian dalam layanan rehabilitasi

l) Persiapan Pascarehabilitasi

Layanan pascarehabilitasi diberikan pada 3 (tiga) minggu terakhir layanan rehabilitasi (minggu ke dua fase *older member*). Penyedia layanan rehabilitasi melakukan persiapan layanan pascarehabilitasi melalui analisis terhadap: Resume dan Rekomendasi jenis layanan pascarehabilitasi, Re-asesmen di lakukan dengan wawancara mendalam, Hasil Minat dan Bakat dan Pemeriksaan Psikologi.

Komponen kegiatan Pelaksanakan persiapan pascarehabilitasi selama 3 (tiga) minggu antara lain:

Asesmen akhir, untuk menilai perubahan pada 6 domain Instrumen Wajib Laporan dan mempersiapkan WBP peserta rehabilitasi narkoba masuk dalam layanan pascarehabilitasi, sosialisasi pascarehabilitasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, seminar, vokasional, pencegahan kekambuhan, dan pendokumentasian file-file yang diperlukan (litmas, risalah perkembangan medis, risalah perkembangan psikologi, risalah perkembangan perilaku). Bagi WBP yang menjalani PB, CB, dan CMB salinan file tersebut diserahkan kepada petugas PK Bapas untuk tindak lanjut.

2.2.2 Kajian Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga binaan merupakan seseorang yang ditetapkan hukuman/pidana sehingga mendapatkan kebebasan terbatas sehingga yang didapatkan oleh orang pada umumnya tidak diraih karena harus mengikuti peraturan di dalam lembaga hingga masa tahanan atau vonis selesai. Sedangkan pengertian warga binaan menurut Adi sebagai berikut :

“Warga binaan sebagai anggota masyarakat yang karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga tidak terlepas dari hakekatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan, sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategi dan penting dalam pembinaan warga binaan.” (Dalam Rahman, F, 2020)

2. Hak dan Larangan Warga Binaan Pemasyarakatan

Sulistijaningsih (2020) selama warga binaan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan memiliki hak yang telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan Rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Anggraini (2020) mengemukakan larangan warga binaan diatur didalam pasal 4 PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

“Dijelaskan didalamnya segala sesuatu yang sudah ditetapkan dan yang dapat membahayakan bagi warga binaan itu dilarang dilakukan. Baik dengan diri sendiri, antar warga binaan, dengan petugas bahkan lingkungan sekitar dan pastinya yang dapat membahayakan bagi keselamatan. Guna larangan ini agar warga binaan tetap tertib berada didalam lapas dan membiasakan dirinya, serta terjaminnya keamanan dan ketertibannya baik didalam lapas maupun diluar lapas.”

Lembaga pemasyarakatan perlu memahami hak dan larangan bagi warga binaan yang telah diatur didalam pasal 14 ayat 91), yang mengatur tentang hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan disimpulkan bahwa warga binaan berhak :

- a. Melaksanakan ibadah berdasarkan kepercayaan dan agamanya masing-masing,
- b. Mendapatkan perawatan (Rohani dan jasmani),
- c. Mendapatkan ilmu pendidikan dan pengajaran. (Anggraini,2020)

3. Permasalahan Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan merupakan seseorang yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dengan berbagai permasalahan yang terjadi selama masa hukuman. Permasalahan yang kerap kali terjadi adalah kondisi lapas yang *over capacity*, kondisi lapas yang tidak memadai, masalah dalam segi Kesehatan, kecemasan hingga depresi, akses-akses dalam bimbingan kerja atau pendidikan terbatas, program rehabilitasi ataupun kunjungan keluarga dan masyarakat. Kondisi lapas yang tidak memadai, seperti kelebihan kapasitas dengan fasilitas yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai penyakit salah satunya seperti TBC namun juga ketidakakraban antar satu sama lain yang mengakibatkan terjadinya perang di dalam sel tahanan yang mengancam hingga menurunnya kondisi fisik maupun mental para warga binaan pemasyarakatan. Fasilitas-fasilitas yang kurang memadai seperti bimbingan kerja ataupun akses pendidikan yang masih kurang dapat menghambat para warga binaan untuk mempersiapkan diri dalam penyesuaian masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan dalam masalah kesehatan merupakan masalah yang penting di dalam lembaga pemasyarakatan terutama kondisi yang tidak sehat kurang ventilasi udara dan fasilitas medis yang kurang memadai. Serta kecemasan dan depresi salah satu masalah yang sering dihadapi oleh warga binaan karena masa terisolasi dari keluarga maupun masyarakat sehingga penerimaan terhadap dirinya masih kurang dan kekhawatiran tentang masa depan mereka setelah bebas.

Warga binaan memiliki permasalahan yang kompleks selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Berbagai penyelesaian yang harus dilakukan untuk meningkatkan kondisi lembaga pemasyarakatan dan memperbaiki perlakuan terhadap warga binaan termasuk program rehabilitasi yang akan diteliti dalam penelitian ini dan juga berbagai program lainnya seperti pendidikan maupun kesempatan kerja hal ini harus menjadi komponen yang harus diperhatikan kembali.

2.2.3 Kajian Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 18 menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah untuk melakukan pelaksanaan dalam pengayoman membimbing warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Terdapat petugas pemasyarakatan yang akan membantu menjalankan peran lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tugas yang sudah diatur melalui undang-undang sebagai pejabat

fungsional penegak hukum yaitu sebagai pembinaan dan pengamanan untuk warga binaan

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu :

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam Pembangunan;
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

2.2.4 Kajian Tentang Pekerja Sosial Koreksional

1. Pengertian Pekerja Sosial Koreksional

Pekerja sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow, 199 dalam Suharto 2014).

Pekerja sosial merupakan aktivitas yang direncanakan untuk menghasilkan suatu perubahan; menyangkut interaksi orang dengan lingkungan sosialnya; bertujuan membantu orang atau institusi sosial agar dengan interaksi sosial tersebut ia dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan dan fungsi sosialnya dengan baik; dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi; serta

mewujudkan, aspirasi mereka. Hal ini termasuk menghubungkan orang dengan sumber-sumber pekerjaan sosial (Syamsi dan Haryanto 2018:136)

Pekerja Sosial di setting Koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional adalah:

“Pekerjaan Sosial merupakan sub sistem pada sistem peradilan pidana. Pekerjaan Sosial Koreksional adalah pelayanan profesional pada seting Koreksional yang meliputi Lembaga Pemasyarakatan, rumah tahanan, bapas narkoba dan *setting* lain dalam sistem peradilan indonesia yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien serta dapat meningkatkan keberfungsian Sosialnya.”

Pekerja sosial merupakan suatu profesi ahli yang dapat menangani permasalahan baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat agar keberfungsian sosialnya menjadi baik dan dapat kembali dengan masyarakat. Dalam penelitian ini pekerja sosial meranah kepada narapidana ataupun memberikan maupun memperbaiki pelayanan-pelayanan sosial yang ada didalam suatu institusi agar dalam pemberian manfaat dapat digunakan secara maksimal.

2. Tujuan Pekerja Sosial Koreksional

Pekerja sosial memiliki tujuan dalam bidang Koreksional yang lebih spesifik mengarah pada tindakan menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam Modul Diklat Pekerjaan Sosial Koreksional adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Narapidana agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Membantu klien memahami diri mereka sendiri (Narapidana), relasi dengan orang lain, dan apakah harapan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan mereka.

- c. Membantu Narapidana melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
- d. Membantu Narapidana melakukan penyesuaian diri yang baik dalam masyarakat.
- e. Membantu Narapidana memperbaiki relasi sosial dengan orang lain (keluarga, istri/suami, tetangga, dan lingkungan sosial).

3. Fungsi Pekerja Sosial Koreksional

Pekerja sosial memiliki fungsi dalam bidang koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional antara lain

- a. Membantu Narapidana memperkuat motivasinya
- b. Memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan memberikan informasi kepada Narapidana
- c. Membantu pelanggar hukum untuk membuat keputusan-keputusan.
- d. Membantu Napidana merumuskan situasi yang dialaminya.
- e. Memberikan bantuan dalam hal merubah/memodifikasi lingkungan keluarganya dan lingkungan dekat.
- f. Membantu pelanggar hukum mengorganisasi kembali pola-pola perilakunya dan memfasilitasi kegiatan rujukan.

4. Peran Pekerja Sosial Koreksional

Pekerja sosial memiliki peran penting adalah melakukan perubahan dalam bentuk perilaku keberfungsian sosial dengan lingkungannya. Peranan pekerja sosial menurut Luhpuri dan Satriawan (2010) yaitu :

- a. Bekerja dengan individu agar dapat menolong mereka mengubah melalui pemahaman tentang dirinya, kekuatan dan banyak sumber yang ada dalam dirinya;
- b. Mengubah “*environment*” menjadi memiliki suasana sosial yang baik, dimana nantinya klien ditempatkan.

Pekerja sosial dengan individu dan lingkungan, selalu menjaga keakraban dan kehangatan. Berikut peran pekerja sosial pada sistem pemasyarakatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Konselor. Pada peran ini menolong warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, untuk menghapus perasaan-perasaan yang negatif wargabinaan pemasyarakatan, menanamkan penyesuaian diri warga binaan dengan mengungkapkan alternatif Solusi bagi klien;
- 2) Motivator. Pada peran pekerja sosial sebagai ahli yang membuat arahan bagi warga binaan tentang tahapan yang harus dijalani oleh warga binaan
- 3) Ekspert. Pada peran ini pekerja sosial sebagai ahli yang membuat arahan bagi warga binaan tentang tahapan yang harus dijalani dalam membantu masalah yang dihadapi oleh warga binaan
- 4) Therapis. Pada peran ini pekerja sosial berkewajiban untuk melakukan tahap demi tahap melakukan terapi bagi perubahan perilaku warga binaan selama tinggal di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan
- 5) Broker. Peran pekerja sosial ini menuntut seorang pekerja sosial untuk berupaya menyambungkan warga binaan ke sistem lain yang diperlukan

- 6) *Educator*. Sebagai pendidik, pekerja sosial memiliki tugas inti berkaitan dengan usaha meningkatkan kemampuan klien agar mampu melakukan perubahan dalam keadaan bermasalah
- 7) *Advokat*. Pada peran ini pekerja sosial melakukan advokasi klien yang bermasalah dengan hukum dan peradilan. Peran pekerja sosial melakukan pembelaan-pembelaan; dan
- 8) *Mediator*. Peran pekerja sosial disini sebagai penghubung yang bersifat internal, yaitu menjadi penghubung.